



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61871);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 5 );

18. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 33); dan
19. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.253.311.155.234,19
b. Belanja	Rp	<u>1.256.869.669.631,31</u>
Surplus /Defisit	Rp	(3.558.514.397,12)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	3.747.130.334,32

- Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	3.747.130.334,32
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	188.615.937,20

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 342.686.360.704,81 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.595.997.515.939,00
2. Realisasi	Rp	<u>1.253.311.155.234,19</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	342.686.360.704,81

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 350.127.846.307,69 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.606.997.515.939,00
2. Realisasi	Rp	<u>1.256.869.669.631,31</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	350.127.846.307,69

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. (7.441.485.602,88) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Defisit setelah Perubahan	Rp	(11.000.000.000,00)
2. Realisasi Defisit	Rp	<u>(3.558.514.397,12)</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(7.441.485.602,88)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 11.252.869.665,68 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
---	----	-------------------

2. Realisasi	Rp	<u>3.747.130.334,32</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	11.252.869.665,68
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	4.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	4.000.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (6.390.621.984,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	11.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>3.747.130.334,32</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	7.252.869.665,68

#### Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	3.747.333.757,85
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>3.747.130.334,32</u>
Sub Total	Rp	3.747.333.757,85
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp	188.819.360,73
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	<u>(203.423,53)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	188.615.937,20

#### Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
- Pendapatan - LO	Rp	1.004.455.409.188,77

- Beban	Rp	<u>1.020.168.980.500,80</u>
- Surplus/Defisit (LO)	Rp	(15.713.571.312,03)
b. Kegiatan Non Operasional		
- Surplus/Defisit	Rp	(2.652.759.835,00)
- Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(18.366.331.147,03)

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.570.996.747.325,37
b. Surplus/Defisit LO	Rp	(18.366.331.147,03)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	237.140.995,04
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.552.867.557.173,38

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	2.796.046.122.615,86
b. Jumlah Kewajiban	Rp	243.178.565.442,48
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.552.867.557.173,38
d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	2.796.046.122.615,86

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024	Rp	5.164.373.655,62
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	327.714.186.337,16
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp	(331.272.700.734,28)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00

e. Arus Kas Dari Aktivitas Rp	773.401.924,05
Transitoris	
f. Saldo Kas Akhir per 31 Rp	2.379.261.182,55
Desember 2024	

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA)
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;  
Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- b. Lampiran II : (LP-SAL)
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas (LAK)

- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
- i. tidak tertagih
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
- j. penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) merupakan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal, 21 Agustus 2025  
BUPATI EMPAT LAWANG

JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

PAUZAN KHOIRI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :